

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*,

### **mengadili sendiri**

#### **Dalam Provisi**

Menolak permohonan Pemohon dan Termohon;

#### **Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak (yang mewilayahai tempat tinggal Pemohon dan Termohon) dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yakni:
  1. (Anak ke-1), umur 21 tahun (24 September 1996);
  2. (Anak ke-2), umur 18 tahun (11 Mei 1999);
  3. dan (Anak ke-3), umur 15 tahun (22 Desember 2002), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sesuai *inflasi*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

